



PERLINDUNGAN HUKUM HAK KESEJAHTERAAN PEMANGKU KAYANGAN TIGA BERBASIS DESA ADAT DI BALI

I Wayan Wahyu Wira Udytama¹⁾, I Wayan Eka Arthama²⁾

¹⁾Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

²⁾Bendesa Adat Lumbung Gede Tabanan

email : wira.udytamafh@unmas.ac.id

Abstract

Indonesia is a state of law, which means that all state activities are regulated by law, the law in Indonesia is not only written, but there are also unwritten laws, but have different binding domains, related to the protection of the welfare rights of citizens, of course, it has been regulated in the law. The 1945 Constitution of the Unitary State of the Republic of Indonesia as the basis for implementing the provision of welfare rights for its citizens, related to the above, it means that all citizens have the right to obtain welfare as well as Pemangku who have the task of serving the community in the field of religion, especially Hinduism, both in Indonesia in general. and Bali in particular, the attention of the local government is very much needed in the context of fulfilling the welfare rights of Pemangku in Bali so that Pemangku can carry out community service functions calmly without worrying about the fulfillment of their welfare and health.

Keywords: Welfare Rights, Pemangku, Traditional Villages.

Abstrak

Indonesia merupakan Negara Hukum, yang artinya segala kegiatan Negara diatur dalam hukum, hukum di Indonesia bukan semata-mata hanya yang tertulis, tapi ada pula hukum yang tidak tertulis, namun memiliki ranah mengikat yang berbeda, terkait dengan perlindungan hak kesejahteraan warga negara tentunya telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 sebagai dasar pelaksanaan pemberian hak kesejahteraan bagi warga negaranya, terkait dengan hal tersebut di atas maka diartikan segenap warga negara berhak untuk mendapatkan kesejahteraan begitu pula pemangku yang memiliki tugas melayani masyarakat di bidang keagamaan khususnya agama Hindu baik di Indonesia pada umumnya dan Bali pada khususnya perhatian dari pemerintah daerah sangat diperlukan dalam rangka pemenuhan hak kesejahteraan dari pemangku di Bali agar pemangku dapat melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat dengan tenang tidak ada kecemasan akan pemenuhan kesejahteraan dan kesehatannya.

Kata Kunci : Hak Kesejahteraan, Pemangku, Desa Adat.

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan Negara kesatuan yang berbentuk Republik, terbagi kedalam kepulauan kepulauan yang tergabung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Indonesia merupakan Negara Hukum yang berarti segala aktifitas warga Negara selalu diikat dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik hukum yang bersifat tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, hukum di Indonesia terbagi atas dua garis besar hukum yaitu hukum public dan hukum privat, hukum public di Indonesia mengatur kehidupan warga Negara dengan sistem pemerintahan, yang berarti hukum di Indonesia menjamin adanya hubungan timbal balik antara warga Negara dengan pemerintahnya, muncul hubungan hak dan kewajiban hukum diantara keduanya, dan sistem hukum privat mengarahkan hubungan hukum antar warga Negara dalam kaitanya dalam kehidupan secara pribadi individu.

Keberadaan Indonesia sebagai Negara hukum tentunya akan

berpengaruh kepada seluruh lini kehidupan bernegara khususnya dalam sistem hukum public yang mengatur kehidupan warga Negara dengan pemerintahnya, berkaitan dengan hal tersebut diatas maka erat kaitan antara pemerintah dengan warga negaranya terkait dengan pemenuhan kesejahteraan warga negara, siapapun itu. Di Indonesia mengakui adanya 6 agama, Islam, Kristen Katholik, Kristen Protestan, Hindu, Budha dan Kong Hu Cu, dari keenam agama tersebut tentunya memiliki pemuka agamanya masing masing, untuk agama Hindu sendiri dikenal dengan istilah Sulinggih, sulinggih dibagi menjadi dua garis besar, ada yang disebut pandita dan ada pula yang disebut pinandita atau istilah populer dikenal dengan nama pemangku.

Pemangku adalah seorang yang telah mencapai kesucian diri lahir batin melalui proses ritual, Pemangku digolongkan sebagai orang yang mempunyai kedudukan mulia di dalam masyarakat Hindu. Tugas dan kewajiban seorang

Pemangku setiap harinya adalah dalam hubungan dengan pembinaan kehidupan beragama, pemangku bertugas untuk menuntun umat dalam menciptakan ketertiban dan kehidmatan pelaksanaan upacara di pura tempatnya bertugas, serta mengatur persembahyangan, maupun mengatur sajen yang akan di persembahkan. Di luar kegiatan upacara di pura, Pemangku bertugas untuk menjaga dan memelihara kelestarian dan kesucian pura¹

Pemangku juga diharuskan menjaga kebersihan (lahiriah) dan kesucian diri (bathiniah) dengan cara setiap pagi mapeningan dan sudah selayaknya mempunyai perlengkapan pemujaan seperti sebuah dulang yang di atasnya ada genta, tempat dupa, pasepan, sangku, sesirat, dan daun lalang, caratan tempat air bersih, botol tetabuhan canting dan bunga. Sebuah kekasang, dan sebuah ganitri.

Adapun kewajiban yang diberikan kepada seorang Pemangku untuk membantu dan membimbing

umatnya dalam melaksanakan ajaran agama Hindu adalah yaitu memimpin umat dalam hidupnya untuk mencapai kebahagiaan lahir batin. Juga dalam hal memimpin berbagai macam upacara dan menentukan tingkat upacara yang berhubungan dengan Panca Yadnya, nganteb upacara-upacara pada kahyangan yang di amongnya, dapat ngeloka para sraya sampai dengan madudus alit, sesuai dengan tingkat pawitenannya dan juga atas panugrahan sulinggih. Dan waktu melaksanakan tugas agar berpakaian serba putih, dandanan rambut wenang agotra, berambut panjang, anyondong, menutup kepala dengan destar juga menyelesaikan upacara rutin di dalam pura dengan nganteb/masehe serta memohon tirta dihadapan Ida Sang Hyang Widhi dan bhatara bhatari yang malinggih atau yang di istanakan di pura tersebut termasuk upacara yajna membayar kaul dan lain-lain². berkaitan dengan hal tersebut mengingat kewajiban seorang pemangku sangat berat, selain

¹ I Gst. MD Ngurah et al, Buku Pendidikan Agama Hindu Untuk Perguruan Tinggi, Departemen Agama, (Surabaya: PARAMITA, 1999), cet. I. Hal. 172

² *Ibid.* hal. 170

menjadi panutan atau contoh umat dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari, pemangku wajib pula menjaga kesucian dirinya dan menjaga kesucian pura, sehingga ditemukan beberapa pertanyaan mendasar yang menjadi permasalahan dalam perlindungan hak kesejahteraan dari pemangku itu sendiri mengingat pemangku pula adalah manusia biasa pada umumnya yang diberikan tugas dibidang keagamaan dan menjadi contoh teladan baik oleh masyarakat. Lantas ketika pemangku jatuh sakit maka akan menjadi tanggung jawab siapa untuk menanggung pengobatan dari pemangku yang bersangkutan? dan kehidupan sehari-hari dari pemangku menjadi tanggung jawab siapa? mengingat tanggung jawab pemangku sangat besar bagi masyarakat khususnya masyarakat beragama Hindu.

Untuk memecahkan masalah tersebut maka penulis menggunakan metode penelitian campuran yang menggabungkan metode penelitian normatif dengan metode penelitian empiris, karena penulis

berpandangan untuk memecahkan masalah tersebut tidak bisa hanya berpaku pada satu metode saja, baik metode normative semata maupun empiris semata, penulis memiliki pemikiran bahwa permasalahan pemenuhan hak kesejahteraan pemangku ketika diuji dengan metode normatif semata hanya akan menguji apa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan metode empiris diperlukan disini untuk menggali lebih lanjut kebutuhan hukum dalam masyarakat dalam hal perlindungan pemenuhan hak kesejahteraan bagi pemangku.

B. Pembahasan

1. Jaminan Hak Kesejahteraan Bagi Segenap Warga Negara Indonesia

Paradigma negara kesejahteraan, menempatkan warga negara ataupun orang perorang menjadi subyek hukum, yang harus dilindungi serta disejahterakan dalam segala aspek kehidupannya. Negara dalam paradigma negara kesejahteraan, menempatkan warga negara sebagai

subjek, dan tidak lagi menem patkan warga negara sebagai objek. Negara mempunyai kewajiban, untuk masuk ke dalam wilayah kehidupan warganya, dalam rangka menjalankan fungsinya, melayani dan mengupayakan kesejahteraan (*bestuurszorg*)³.

Arah dan tujuan konsep welfare state menemukan ruhnya kembali melalui amandemen UUD. Pasca amandemen UUD NRI Tahun 1945, hak warga negara dalam kesejahteraan diatur dalam Pasal 28 H ayat (1) sampai ayat (3). Pasal 28 H menyatakan: (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh kesehatan. (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. (3) Setiap

orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

Sesuai dengan klasifikasinya bahwa hak-hak tersebut merupakan hak ekososial yang karakteristiknya menuntut negara untuk dipenuhi. Lebih lanjut dalam Pasal 34 UUD NRI tahun 1945, tanggung jawab negara untuk memenuhi hak atas kesejahteraan ini ditentukan, yaitu pada ayat (2) dan ayat (3). Pasal 34 menyatakan: (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Sebagai aturan pelaksana dari ketentuan konstitusional tersebut telah dibentuk UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh

³ Yos Yohana Utama, "Membangun Peradilan Tata Usaha Negara yang Berwibawa", http://eprints.undip.ac.id/7827/1/PIDATO_GB_YOS.pdf, diakses tanggal 1 april 2022

rakyat Indonesia. Untuk menerapkannya negara membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. BPJS dibagi menjadi badan jaminan kesehatan dan badan jaminan sosial bagi pekerja. Dalam pengaturan mengenai jaminan sosial ini pada kenyataannya malah menimbulkan permasalahan baru. Dalam pengaturan ditemukan kontradiksi antara tujuan dan substansi regulasi. Dalam substansi, negara tidak mencakup semua jaminan sosial dan warga negara wajib secara hukum untuk mendaftarkan diri dan membayar premi asuransi untuk mendapatkan jaminan sosial. Ada dua masalah utama yang diindikasikan dari ketentuan tersebut. Pertama, pemerintah membuat monopoli dalam bisnis asuransi jaminan sosial. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS menyatakan, “Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja minimal 6 (enam) bulan di Indonesia, harus menjadi Peserta program Jaminan Sosial”, yang

berarti “setiap orang” harus daftarkan diri mereka ke BPJS. Kedua, ada beban ganda bagi warga. Warga harus membayar pajak sebagai kewajiban warga negara dan warga harus membayar premi asuransi sebagai kontribusi untuk mendapatkan pertanggung-jawaban dari jaminan sosial⁴.

2. Pemenuhan Hak Kesejahteraan Bagi Pemangku.

Pemangku berasal dari kata dasar pangku, Pemangku adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda, Pemangku memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga pemangku dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan⁵, Menurut Kamus Besar Bahasa

⁴ Mochamad Adib Zain, et.al, *KONSISTENSI PENGATURAN JAMINAN SOSIAL TERHADAP KONSEP NEGARA KESEJAHTERAAN INDONESIA*, JURNAL PENELITIAN HUKUM Volume 1, Nomor 2, Juli 2014, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, hal.65

⁵ <https://kbbi.lektur.id/pemangku>, diakses tanggal 5 April 2022 jam 13.31 WITA

Indonesia (KBBI), arti kata pemangku adalah orang yang memangku. Arti lainnya dari pemangku adalah orang yang mewakili (raja dan sebagainya). Begitu pula dengan istilah Pemangku yang digunakan sebagai sebutan untuk rohaniawan dalam agama hindu, merujuk kepada makna kata pemangku dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang mengartikan pemangku sebagai orang yang memangku atau mengemban tugas dibidang kerohanian khususnya dalam agama hindu dan dari arti yang lain Pemangku adalah orang yang mewakili, mewakili dalam arti menjadi perwakilan untuk menghantarkan dan memimpin pelaksanaan upacara keagamaan dalam agama hindu.

Di Bali status pemangku terbagi berdasarkan status dari Pura atau tempat suci dari masyarakat beragama hindu di Bali, pembagian Pura yang ada di bali dibagi menjadi

1. Berdasarkan atas fungsinya: Pura Jagat, yaitu Pura yang berfungsi sebagai tempat memuja Sang Hyang

Widhi Wasa dalam segala prabhawa-Nya (manifestasinya), Pura Kawitan, yaitu Pura sebagai sebagai tempat suci untuk memuja *ātmāsiddhadevatā* (roh suci leluhur).

2. Berdasarkan atas karakterisasinya: Pura Kahyangan Jagat, yaitu Pura tempat memuja Sang Hyang Widhi dalam aneka prabhawa-Nya misalnya Pura Sad Kahyangan dan Pura Kahyangan Jagat. Pura Kahyangan Desa (teritorial), yaitu Pura yang disungsung (dipuja dan dipelihara) oleh desa pakraman atau desa adat. Pura Swagina (Pura Fungsional), yaitu Pura yang penyungsungannya terikat oleh ikatan swagina (kekaryan) yang mempunyai profesi sama dalam mata pencaharian seperti; Pura Subak, Pura Melanting, dan sebagainya. Pura Kawitan, yaitu Pura yang penyungsungannya ditentukan

oleh ikatan “wit” atau leluhur berdasarkan garis (vertikal genologis) seperti; sanggah, pamarajan, ibu, panti, dadya, batur, penataran, pedharman, dan yang sejenisnya⁶. Dari pembagian jenis pura yang tersebut diatas masing masing memiliki rohaniawan yang disebut dengan pemangku dalam masyarakat beragama hindu. yang memiliki kewajiban untuk melayani masyarakat dalam kepentingan kerohanian dalam prosesi menjalankan ibadah dalam agama hindu, selain mengemban kewajiban untuk memimpin penyelenggaraan upacara keagamaan hindu pemangku juga berkewajiban menjalankan *tata titi kepemangkuan* yang pada intinya wajib menjaga kebersihan diri baik secara *sekala* dan *niskala*. Sehingga

kewajiban pemangku sangat berat dalam hal menjaga kesucian secara lahir batin dan memberikan pelayanan kepada umat dalam penyelenggaraan upacara keagamaan, kewajiban menjaga kesucian lahir batin dari diri pemangku karena pemangku berfungsi sebagai narahubung antara umat manusia dengan sang pencipta melalui sistem religi dalam agama hindu.

2.1. Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan

Pelayanan Kesehatan merupakan hak dasar yang dimiliki oleh manusia sebagaimana disebutkan dalam konstitusi Indonesia yang tertuang dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. sehingga seluruh warga negara berhak untuk mendapatkan pelayanan tersebut tanpa

⁶[https://hindumenulis.com/2019/07/pengertian-pengelompokan-dan-struktur-pura/diakses tanggal 5 april 2022 jam 10.02](https://hindumenulis.com/2019/07/pengertian-pengelompokan-dan-struktur-pura/diakses%20tanggal%205%20april%202022%20jam%2010.02)
WITA

membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, pekerjaan, status sosial ekonomi dan pandangan politik dari warga negara. Begitu pula dengan *pemangku* sebagai pelaksana pelayanan dibidang keagamaan khususnya masyarakat beragamaan hindu.

Mengingat keberadaan pemangku juga merupakan manusia biasa yang memiliki tugas yang sangat penting dalam bidang keagamaan maka sudah selayaknya kesehatan pemangku juga mendapatkan perhatian baik dari masyarakat, desa adat dan juga pemerintah, karena dalam upaya peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat memerlukan kondisi kesehatan yang prima untuk menjalankan tugas tersebut.

Kesehatan pemangku dapat diberikan oleh desa adat sesuai dengan kemampuan desa adat masing masing dengan tanpa harus membebani keuangan dari desa adat, seperti pelayanan kesehatan berupa pemeriksaan kesehatan berkala kepada pemangku setiap satu bulan satu kali dan pemberian multivitamin

yang dibutuhkan untuk menjaga kondisi dan imun tubuh dari pemangku, seandainya memang dibutuhkan dalam kondisi urgent maka desa adat dapat melakukan kerjasama dengan unit kesehatan desa setempat untuk melaksanakan pemeriksaan dan pengobatan pemangku yang sedang sakit, yang tentunya dalam penaminan kesehatan pemangku oleh desa adat ini memerlukan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat desa adat dan bekerjasama dengan unit kesehatan terdekat atau puskesmas untuk penanganan pertama sebelum dirujuk ke rumah sakit jika memang memerlukan penanganan medis lanjutan.

2.2. Pemenuhan Hak Kehidupan Sehari Hari

Hak untuk mendapatkan pekerjaan serta penghidupan yang layak bagi kemanusiaan adalah hal yang disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat (2). Ayat ini secara tegas mengandung pengakuan juga jaminan untuk semua orang agar

mendapatkan pekerjaan layak untuk mendukung kehidupan.

Pasal 27 ini masuk ke dalam BAB X UUD 1945 Pada Bagian Warga Negara dan Penduduk. Jaminan UUD 1945 tentang pekerjaan dan hidup yang layak ini sebagiannya adalah tanggung jawab pemerintah sebab mereka berkewajiban untuk menciptakan kehidupan ekonomi yang baik bagi warganya yang salah satu wujudnya adalah dengan menciptakan lapangan pekerjaan.

Berdasarkan perlindungan yang diberikan oleh konstitusi tersebut mengandung makna bahwa pemangku perlu mendapatkan perhatian untuk pemenuhan penghidupan sehari hari, tanggung jawab secara moral memang sudah melekat kepada desa adat dimana pemangku tersebut melaksanakan kewajibannya melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang keagamaan, tanggung jawab bukan hanya terbebani kepada desa adat saja, namun juga kepada organisasi yang membidangi pemangku seperti PHDI yang selayaknya memberikan

perhatian kepada pemangku dalam jaminan pemenuhan penghidupan sehari hari, serta peran serta pemerintah juga diperlukan dalam hal kesejahteraan dari pemangku, dalam hal ini kementrian agama hingga pemerintah daerah kabupaten/kota wajib melaksanakan pendataan dan pelatihan kepada pemangku dalam melaksanakan kewajibannya sebagai pelayan umat beragama hindu, serta pendataan tersebut akan berhubungan kepada lisensi kepemangkuan dan berhubungan pula dengan hak hak yang sewajarnya didapatkan oleh pemangku.

D Simpulan dan Saran

4.1. Simpulan

Jaminan Hak Kesejahteraan Bagi Segenap Warga Negara Indonesia telah diatur dalam konstitusi Indonesia Undang Undang Dasar 1945 terkait dengan pemenuhan HAM, dilanjutkan dengan Undang Undang pelaksana berupa UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Sehingga Indonesia pada

prinsipnya sudah memberikan hak jaminan kesejahteraan kepada warga negaranya, Negara menjamin kesejahteraan warga negara melalui regulasi dan kebijakan pelaksana dari Undang Undang tersebut.

Pemenuhan Hak Kesejahteraan Bagi Pemangku yang dapat dilakukan dibagi menjadi dua yaitu pemenuhan hak pelayanan kesehatan bagi pemangku dan pemenuhan hak penghidupan pemangku sehari hari, hal tersebut merupakan pengejawantahan dari pengaturan Hak Asasi Manusia dalam Undang Undang Dasar 1945, serta memerlukan partisipasi aktif dari semua pihak untuk pemenuhan hak hak tersebut.

4.2. Saran-saran

1. Kepada pemangku kepentingan baik di tingkat pusat dalam hal ini kementerian agama sampai dengan pemerintah daerah agar lebih konsen dalam pemenuhan hak kesejahteraan dari pemangku melalui semacam kegiatan pelatihan dan sertifikasi pemangku serta hak yang diterima oleh pemangku yang

sudah dinyatakan lulus sertifikasi.

2. Kepada desa adat agar memberikan perhatian kepada pemangku khususnya pemangku khayangan tiga di desa adat masing masing yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi desa adat yang bersangkutan dan dapat bekerjasama dengan pusat layanan kesehatan untuk memberikan jaminan kesehatan bagi pemangku

Daftar Pustaka

Buku

- I Gst. MD Ngurah et al, Buku Pendidikan Agama Hindu Untuk Perguruan Tinggi, Departemen Agama (Surabaya: PARAMITA, 1999), cet. I.

Jurnal

- Mochamad Adib Zain, et.al, *KONSISTENSI PENGATURAN JAMINAN SOSIAL TERHADAP KONSEP NEGARA KESEJAHTERAAN INDONESIA*, JURNAL PENELITIAN HUKUM Volume 1, Nomor 2, Juli 2014, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Internet

- <https://kbbi.lektur.id/pemangku>, diakses tanggal 5 April 2022 jam 13.31 WITA

<https://hindumenulis.com/2019/07/pengertian-pengelompokan-dan-struktur-pura/> diakses tanggal 5 april 2022 jam 10.02 WITA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886

Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456

Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256